

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai pengertian bahwa dalam negara hukumlah yang berkuasa¹.

Hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan². Selain itu hukum juga dapat dilihat sebagai suatu sistem yang artinya bahwa hukum itu merupakan tatanan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat antar satu dengan yang lain³.

Masyarakat Bali adalah pada hakikatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Bali mengakui adanya perbedaan (*rwa bhineda*), yang sering ditentukan oleh faktor ruang (*desa*), waktu(*kala*) dan kondisi riil di lapangan (*patra*). Konsep *desa*, *kala*, dan *patra* menyebabkan kebudayaan Bali bersifat fleksibel dan selektif dalam menerima dan mengadopsi pengaruh kebudayaan luar. Kebudayaan Bali sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan sesama manusia (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan lingkungan (*palemahan*), yang tercermin dalam ajaran *Tri Hita Karana* (tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan). Apabila manusia mampu menjaga hubungan yang

¹Sudikno Merto Kusumo, 2010, *Mengenal Hukum (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

²Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3.

³Sudikno Merto Kusumo, Op. Cit, hlm. 159.

seimbang dan harmonis dengan ketiga aspek tersebut maka kesejahteraan akan terwujud⁴.

Provinsi Bali mempunyai banyak aspek kebudayaan yang sangat unik dan khas dari salah satu kebudayaan yang ada di Provinsi Bali ada yang disebut dengan tradisi subak, namun kadang masyarakat bali juga menyebutnya dengan sistem pengairan irigasi dan suatu organisasi yang mengatur hasil panen pertanian atau perkebunan milik para petani, tradisi subak ini dilakukan oleh masyarakat Bali khususnya yang memiliki pekerjaan sebagai petani atau yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan.

Kebudayaan Subak ini ada sejak jaman dulu dari leluhur masyarakat Bali dan kebudayaan subak ini sekarang sudah menjadi sebagai warisan budaya dunia yang di akui dan ditetapkan oleh UNESCO dan pengakuan tersebut diwujudkan setelah perjuangan pemerintah republik indonesia selama lebih dari 12 tahun. Penetapan sebagai warisan dunia ini disambut baik oleh pemerintah dan para masyarakat Bali, Sesuai dengan perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan subak sebagai warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 Tentang Subak, Huruf b menyatakan bahwa untuk melestarikan Lembaga Subak berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam masyarakat hukum adat di Bali di kenal adanya istilah Subak. Subak merupakan suatu organisasi atau lembaga yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi pertanian dan perkebunan secara tradisional, keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep *Tri Hita Karana*. Dan arti *Tri Hita Karana* berarti “Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan”.

Subak bagi masyarakat Bali tidak hanya sekedar sistem irigasi, tetapi juga merupakan konsep kehidupan bagi rakyat Bali itu sendiri. Dalam pandangan

⁴Nadillaikaputri, Kebudayaan Bali <https://nadillaikaputri.wordpress.com/2012/11/19/kebudayaan-bali/>, diakses 16 Februari 2019.

rakyat Bali, Subak adalah gambaran langsung dari filosofi *Tri Hita Karana* tersebut. Sebagai suatu metode penataan hidup bersama, Subak mampu bertahan selama lebih dari satu abad karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur. Pembagian air dilakukan secara adil dan merata, segala masalah dibicarakan dan dipecahkan bersama, bahkan penetapan waktu menanam dan penentuan jenis padi yang ditanam pun dilakukan bersama⁵. Dalam lembaga Subak, Subak sendiri memiliki *Awig-awig* atau aturan-aturan yaitu jadwal penanaman padi supaya mendapatkan hasil panen yang bagus dan maksimal, menentukan jenis tanaman yang harus ditanam, pelaksanaan gotongroyong untuk membersihkan atau memperbaiki jaringan irigasi (pengairan pertanian dan perkebunan), sebelum melakukan pelaksanaan gotong royong umumnya para petani melakukan upacara *Mendak Toyo* (ritual yang dilakukan saat para petani Subak memulai pembersihan atau perbaikan jaringan air irigasi). Setiap melakukan kegiatan apapun itu pengurus dan anggota subak akan terlebih dahulu melakukan ritual suci yang dimana ritual itu di buat untuk dipersembahkan kepada *Dewi Sri* (dewi kesuburan) yang bermaksud untuk apapun yang akan dilakukan supaya mendapatkan hasil yang baik nantinya, karena masyarakat bali sangat mempercayai hal-hal seperti itu sampai sekarang yaitu berpedoman kepada *Tri Hita Karana* (Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan).

Keanggotaan Subak didasarkan pada kepemilikan atau mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang bukan didasarkan dari tempat tinggal pemilik lahan pertanian atau perkebunan. Subak ada bukan hanya untuk mengatur perairan pertanian atau perkebunan milik para petani saja, tetapi juga untuk mengontrol hasil panen petani, kekeringan yang terjadi pada pertanian atau perkebunan masyarakat, hama yang merugikan para petani yang merusak hasil panen para petani dan tindak kejahatan yang berkaitan dengan hasil panen para petani.

⁵Gede Dody Sukma Oktiva Askara, Sistem irigasi Subak Bali, Indonesia, metodepengairan sawah tradisional di Bali yang terkenal dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia<https://buleleng.bulelengkab.go.id/artikel/sistem-irigasi-subak-bali-indonesia-metode-pengairan-sawah-tradisional-di-bali-yang-terkenal-dan-ditetapkan-oleh-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia-36>diakses 16 Februari 2019.

Namun seiring berjalannya waktu Kebudayaan atau Lembaga Subak ini mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pertanian atau perkebunan milik para petani, yaitu permasalahannya ada pada masyarakat yang melakukan suatu tindak pencurian hasil bumi milik para petani yang dimana dapat merugikan para petani itu sendiri, masyarakat yang melakukan tindak pencurian hasil bumi biasanya mencuri hasil-hasil panen petani misalnya pencurian cengkeh di gudang atau perkebunan milik para petani, bibit padi, jagung, dan lain-lain, adanya tindak pencurian hasil bumi para petani ini, pengurus Subak (*Prajuru*) yaitu Ketua Lembaga Subak (*Pekaseh*) akan mengumpulkan Anggota Subak (*Krama*), Klian Adat, dan Klian Banjar untuk melakukan mediasi secara bersama-sama untuk menindak lanjuti tindak pencurian terkait dengan pencurian hasil panen petani, dalam permasalahan ini ketua subak akan mencari pelaku pencurian untuk di bawa ke Balai Subak yang disaksikan oleh klian adat, klian banjar, kepala desa dan klian subak akan memutuskan sanksi apa baiknya di berikan oleh pelaku pencurian hasil panen, sanksi yang akan di berikan kepada orang yang mencuri tergantung berat ringan pencuriannya.

Sanksi-sanksi yang biasanya di lakukan yaitu mengembalikan satu kali lipat hasil curian, melakukan bersih-bersih di lingkungan kantor desa dan di wilayah desa yang di awasi oleh angsip atau pecalang, membuat sesajen untuk melakukan ritual pensucian di lingkungan sawah atau perkebunan yang dicuri yang untuk di persembahkan ke *Dewi Sri* (dewi kesuburan) dalam melakukan pensucian ini sawah atau perkebunan di nyepikan selama 1 (satu) hari tidak boleh ada orang satu pun ke sawah atau perkebunan itu setelah melakukan ritual suci ini, karena bagi umat hindu sangat percaya kepada hal-hal seperti itu yang dimana bermaksud untuk tidak terjadinya hal-hal buruk lagi di tempat pencurian itu, orang yang melakukan pencurian akan di dikeluarkan dari wilayah tempat tinggalnya (diusir).

Jika tindak pencurian hasil bumi milik para petani ini tidak di tanggani secara benar atau di biarkan begitu saja akan dapat merugikan para petani itu sendiri yang akan menimbulkan berbagai masalah sosial atau ke tidak amanan untuk para petani yang memiliki lahan pertanian atau perkebunan. Pada saat

adanya pencurian tidak hanya terjadi keributan di kalangan para petani saja tetapi para petani juga mendapatkan suatu kerugian yang cukup besar dari adanya pencurian hasil bumi milik para petani ini, dan jika permasalahan ini di biarkan saja tidak ditangani dengan hukum adat yang berlaku di Bali, maka para petani akan terus-menerus mendapatkan kerugian karena para pencuri akan terus melakukannya dan akan mengakibatkan kenaikan harga di pasaran karena menurunnya hasil panen para petani yang diakibatkan oleh pencuriannya hasil panen mereka dan dalam hal ini akan sangat merugikan bagi negara, adanya keresahan dilingkungan para petani. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum Adat dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum yang sangat merugikan masyarakat dan terganggunya keseimbangan masyarakat.

Secara hukum yang berlaku di Indonesia tindak pencurian hasil bumi para petani ini melanggar ketentuan hukum yang ada dan subak menggunakan dasar hukum yaitu Hukum Adat, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak Daerah Provinsi Bali, Aturan pejabat dari subak asal tersebut dan *Tri Hita Karana* dari ajaran agama hindu. Berbagai permasalahan di Lembaga Subak, Lembaga Subak dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri tanpa melibatkan aparat penegak hukum, karena dalam lembaga subak sudah ada struktur organisasi dan aturan-aturan hukum yang berlaku di lembaga subak itu. Maka dari permasalahan ini subak sendiri dapat menanganinya secara baik dan tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin di kemukakan oleh penulis dan menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan diatas, ditentukan tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi yang tanpa menghilangkan tradisi budaya Subak Bali dan untuk mensejahterakan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi akademis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas informasi di dalam bidang hukum dan masukan untuk Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti pencurian hasil bumi para petani yang berkaitan dengan lembaga Subak yang dimana maksud agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku saat ini tanpa melanggar aturan hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dan bahwa kegiatan tersebut dilarang dan melanggar ketentuan hukum yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh dari pengetahuan peneliti bahwa penelitian yang dilakukan dalam permasalahan “PERAN LEMBAGA SUBAK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL BUMI“ ini merupakan hasil karya bukan melainkan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian orang lain. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penulisan penelitian dalam mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Subak untuk mencegah tindak pidana pencurian hasil bumi yang berkaitan dengan budaya “Subak” pada masyarakat Bali.

1. Nama : I Putu Sukertayasa

Npm : 1211305007

Judul : Analisis efisiensi untuk pengelolaan distribusi air irigasi pada subak agung yeh sungi

Rumusan Masalah

- a. Berapakah efisiensi penggunaan air irigasi pada Subak Agung Yeh Sungi?
- b. Bagaimanakah pendistribusian air irigasi pada Subak Agung Yeh Sungi agar memenuhi konsep proporsional?

Hasil Penelitian

Air sisa dari penggunaan suatu subak tidak kembali ke sungai yang sama dan Perbedaan usia tanaman baik pada fase vegetatif dan fase generatif dianggap sama. Air sisa dari penggunaan suatu subak tidak kembali ke sungai yang sama dan Perbedaan usia tanaman baik pada fase vegetatif dan fase generatif dianggap sama.

Letak perbedaan dari penelitian ini adalah Analisis efisiensi untuk pengelolaan distribusi air irigasi pada subak agung yeh sungi. Sedangkan penulis menulis lebih menekankan ke arah Peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi. Yang dimana terkait dengan tindak pidana pencurian hasil bumi dan cara penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi. Hasil bumi sendiri meliputi cengkeh, padi, jangung, kentang, kacang, dan lain-lain. Lembaga subak tidak memiliki kendala apapun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan lembaganya karena subak memiliki suatu aturan-aturan yang sudah di terapkan dari sejak dulu dan di sahkan oleh ketua adat di daerah subak tersebut. Seperti halnya 3 sanksi yang di buat oleh lembaga subak dalam menangani tindak pencurian hasil bumi. Adapun tugas-tugas subak yaitu mengelola dan mengatur pembagian air, memperbaiki

dan memelihara jaringan irigasi, meningkatkan produksi pertanian dengan melaksanakan intensifikasi.

2. Nama : Nurning Agus Srianti Naris

Npm : E61110289

Judul : Pranata subak di desa tommo kabupaten mamuju

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modifikasi Pranata subak di desa tommo kabupaten mamuju ?
- b. Bagaimana fungsi pranata subak terhadap lingkungan, panen, kesenian sosial ?

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai penggambaran pranata subak yang diterapkan di daerah transmigrasi di salah satu desa di kabupaten mamuju bernama Tommo. subak di desa Tommo berbeda dengan subak di Bali dalam hal sumber air. Sumber air yang ada di Bali yang mengandalkan irigasi sedangkan subak di Tommo mengandalkan tadah hujan. Sumber air ini pastinya akan mempengaruhi pranata subak yang diaplikasikan di desa Tommo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transmigran etnis Bali mampu memodifikasi hingga bertransformasi dengan pranata yang disesuaikan sesuai keadaan di Tommo. Sejak awal sampai sekarang pranata subak yang dibawa etnis Bali ini berjalan dengan baik dengan pengaturan keuangan yang jelas, aturan kuat yang tertulis dalam awig-awig dan anggota yang kompak. Penelitian ini penggambaran bagaimana pranata subak berfungsi dalam efektifitas lingkungan, panen dan keserasian sosial di desa Tommo.

Letak perbedaan dari penelitian ini adalah Pranata subak di desa tommo kabupaten mamuju lebih mengkaji ke transmigrasinya. Sedangkan penulis menulis lebih menekankan ke arah Peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil

bumi. Yang dimana terkait dengan tindak pidana pencurian hasil bumi dan cara penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi. Hasil bumi sendiri meliputi cengkeh, padi, jangung, kentang, kacang, dan lain-lain. Lembaga subak tidak memiliki kendala apapun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan lembaganya karena subak memiliki suatu aturan-aturan yang sudah di terapkan dari sejak dulu dan di sahkan oleh ketua adat di daerah subak tersebut. Seperti halnya 3 sanksi yang di buat oleh lembaga subak dalam menangani tindak pencurian hasil bumi. Adapun tugas-tugas subak yaitu mengelola dan mengatur pembagian air, memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi, meningkatkan produksi pertanian dengan melaksanakan intensifikasi.

3. Nama :Niswanti Mahdalena

Judul :Nilai kearifan lokal “subak” sebagai modal sosial transmigrasi entnis Bali.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana nilai kearifan lokal “subak” sebagai modal sosail transmigrasi entnis Bali ?

Hasil Penelitian

Penjelasan terkait apa yang memotivasi masyarakat transmigran Bali mengimplementasikan subak di desa mopuya selatan 2 pertama kali disampaikan oleh SKY. Pada awal penjelasan, ia menceritakan bahwa I tahun 1974 saat orang tuana bersama 75 kepala keluarga (KK) datang bertransmigrasi di desa ini, saat ini usianya masih tiga tahun. SKY berujar bahwa orang tuannya (Bapak) merupakan salah seorang pendiri subak di desa ini. Menurut, implementasi subak di desa ini merupakan amanah alam. Masyarakat transmigran Bali mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi alam dan daerah baru. Penerapan subak di desa mopuya selatan 2 dijelaskan lebih lanjut oleh KKK, SKY, DWD dan STM. Masyarakat

etnis bali di desa mapuya selatan 2 mampu menyesuaikan dengan kondisi alam yang baru dan kondisi kehidupan lingkungan sosial masyarakat yang berbeda ada istiadat/ budaya. Keberanekaragam etnis yang berda di lingkungan desaa mopuya selatan 2 sehingga pelaksanaan subak mengalami penyesuaian.

SKT menjelaskan bahwa upacara keagamaan dalam subak dilakukan secara perorangan dan juga berkelompok. Upacara perorangan dilakukan oleh masing-masing anggota subak yang berpusat pada pura sanggah catu milik masing-masing petani yang dinamakan upacara “ngulapin”. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan tanaman padi. Sebaliknya, upacara berkelompok dilakukan oleh semua anggota subak, misalnya upacara “mapag toya” yang dilakukan di pura Bedugul (pura dekat bendungan menjelang pengolahan sawah). Makna dari upacara mapag toya adalah sebagai bentuk permohonan kepada tuhan dalam manifestasinya sebagai dewa wisnu (dewa air) dan dewi gangga (dewi sungai) agar berkenan memberikan keberkahannya dalam wujud air yang mengalir ke sawah petani. Keberadaan pura ini juga dianggap sebagai ungkapan rasa syukur para petani kepada tuhan dalam manifestasinya untuk memuji dewi sri (dewi kemakmuran atau kesuburan).

Letak perbedaan dari penelitian ini adalah Nilai kearifan lokal “subak” sebagai modal sosial transmigrasi entnis Bali. Sedangkan penulis menulis lebih menekankan ke arah Peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi. Yang dimana terkait dengan tindak pidana pencurian hasil bumi dan cara penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi. Hasil bumi sendiri meliputi cengkeh, padi, jangung, kentang, kacang, dan lain-lain. Lembaga subak tidak memiliki kendala apapun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan lembaganya karena subak memiliki suatu aturan-aturan yang sudah di terapkan

dari sejak dulu dan di sahkan oleh ketua adat di daerah subak tersebut. Seperti halnya 3 sanksi yang di buat oleh lembaga subak dalam menangani tindak pencurian hasil bumi. Adapun tugas-tugas subak yaitu mengelola dan mengatur pembagian air, memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi, meningkatkan produksi pertanian dengan melaksanakan intensifikasi.

4. Nama : Muhammad Zulkarnaen

Judul : Pola Aktivitas Petani Subak Setelah Ditetapkan Sebagai *World Heritage*

Rumusan Masalah

- a. bagaimana perubahan pola aktivitas petani subak pada subsistem budaya setelah ditetapkan sebagai *World Heritage*?
- b. bagaimana aktivitas organisasi subak setelah *World Heritage*?
- c. bagaimana perubahan teknologi pada irigasi subak setelah ditetapkan sebagai *World Heritage*?

Hasil Penelitian

Ritual Magpag Toya adalah ritual subak yang dilaksanakan dengan tujuan memohon kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Air (Wisnu) agar subak tidak sampai kekurangan air. Ritual ini biasanya dilaksanakan pada setiap bulan September atau yang disebut Sasih Ketiga.

Tabel 5 Jumlah dan persentase tingkat kepatuhan petani subak dalam melakukan ritual Mapag toya sebelum dan sesudah menjadi <i>World Heritage</i> Ritual mapag toya		Sebelum menjadi <i>World Heritage</i>	Sesudah menjadi <i>World Heritage</i>
Jumlah responden (n)	Persentase (%)	Jumlah responden (n)	Persentase (%)

Penyembelih an babi	30	85	25	71
Mandak tirta	30	85	25	71
Ngidehang tumpeng	30	85	25	71
Nyepi subak	30	85	25	71

Dari data pada tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petani subak dalam melakukan ritual Mapag toya sebelum dan sesudah menjadi *World Heritage* mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang masih melakukan ritual Mapag toya antara sebelum dan sesudah menjadi *World Heritage* yang mengalami penurunan. Meskipun demikian, dari total responden yang berjumlah 35 orang, sebanyak 71 persen responden masih mengikuti seluruh prosesi pelaksanaan ritual Mapag toya yang dimulai dari penyembelihan babi, mandak tirta, ngidehang tumpeng, dan nyepi subak. Dengan demikian maka tingkat keikutsertaan petani subak dalam melakukan ritual Mapag toya masih tinggi karena jumlah responden yang masih aktif melakukan ritual Mapag toya lebih besar dari 50 persen.

Sampai penulis melakukan penelitian, keberadaan sumber mata air di subak Jatiluwih masih banyak (Gambar 9). Semua sumber mata air tersebut masih tersedia dan mengeluarkan air yang melimpah untuk dipergunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk mengairi sawah subak. Akan tetapi, dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota Subak Jatiluwih didapatkan bahwa beberapa anggota subak sudah memandang air sebagai bahan yang bisa dikomersilkan. Fenomena seperti ini sangat berpotensi mengancam kesakralan terhadap keberadaan air menjadi berkurang. Hal ini sangat berpotensi mengancam ketersediaan air irigasi subak. Bapak NY misalnya, ia sekarang sedang mencari investor yang bisa

diajak kerjasama dalam memanfaatkan air yang mengalir dari sumber mata air yang berasal dari lahan miliknya.

Sebagai suatu kelembagaan sosial kemasyarakatan, subak bernaung di bawah sebuah organisasi yang bernama organisasi subak. Organisasi ini dibentuk untuk menjadi wadah bagi para anggota subak dalam menjalankan segala aktivitas subak. Didalam organisasi subak ini terdapat serangkaian aturan yang telah disepakati oleh masyarakat dan harus dipatuhi oleh seluruh pengurus dan anggota subak. Serangkaian aturan tersebut dikenal dengan nama *Awig-awig*.

Pada penelitian subsistem sosial subak ini, peneliti menganalisis perubahan pola aktivitas yang terjadi pada organisasi subak berupa aktivitas iuran subak dan gotong royong subak yang dilakukan oleh para petani subak setelah ditetapkan sebagai *World Heritage*. Berdasarkan hasil pengolahan data hasil kuesioner subsistem sosial didapatkan nilai t hitung sebesar 0,298 (Lampiran 4) dan nilai dari t tabel sebesar -2,032. Dengan demikian maka nilai t hitung lebih besar dari tabel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan dari subsistem sosial subak antara sebelum dan sesudah ditetapkannya subak sebagai *World Heritage*.

Iuran Subak dalam menjalankan berbagai kegiatan, subak tentunya memerlukan biaya untuk membeli berbagai keperluan yang dibutuhkan. Besaran biaya yang dikeluarkan tergantung dari bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Semakin banyak bahan yang diperlukan untuk membuat kegiatan maka semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Bentuk iuran yang diberikan oleh anggota subak bisa berbentuk uang ataupun barang.

Jenis iuran yang diberikan dapat dibedakan menjadi iuran secara insidental (waktunya tidak tetap) dan iuran berkala. Iuran insidental biasanya iuran ini dibayar dalam bentuk uang dan dikenakan kepada

para anggota karena adanya keperluan mendadak seperti pembangunan ataupun perbaikan saluran irigasi, jalan subak dan lain sebagainya yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Di beberapa subak, besaran iuran insidental sama untuk setiap anggota. Akan tetapi di Subak Jatiluwih, besarnya iuran yang dikeluarkan ditentukan menurut kemampuan anggotanya.

Subak identik dengan lansekap tanah yang miring atau terasering. Tanah yang berbentuk terasering ini menjadi ciri khas dari pertanian subak. Berbagai peninggalan yang mencirikan subak masih tetap lestari baik sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Subak sebagai *World Heritage*. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis lebih jauh terkait dengan peninggalan subak yang masih eksis sampai pada saat peneliti melakukan penelitian yaitu teknologi yang digunakan dalam pertanian subak seperti penggunaan sapi sebagai alat membajak dan sistem irigasi yang digunakan.

Pengolahan data kuesioner terkait dengan subsistem kebendaan didapatkan nilai t hitung sebesar 1,435 (lampiran 5) dan nilai dari t tabel sebesar -2,032. Dengan demikian maka nilai dari t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan dari subsistem kebendaan subak antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai *World Heritage*. Dengan alasan supaya pengerjaan pertanian di Bali khususnya di pertanian Subak Jatiluwih bisa lebih efisien dan cepat. Beberapa kali pemerintah baik pusat melalui kementerian pertanian maupun dari pemerintah daerah Bali menawarkan traktor ke petani Subak Jatiluwih akan tetapi mereka tidak mau menerima tawaran tersebut. Hal ini disebabkan karena, para petani subak masih tetap kokoh mempertahankan prinsip-prinsip yang dijalankan subak yaitu *Tri Hita Karana*.

Di dalam sistem *tek-tek*, seorang ketua subak atau pekaseh bertugas untuk menentukan ke tempekan mana air yang bersumber

dari mata air subak akan dialirkan. Setelah ditentukan, baru kemudian seorang klian Subak atau ketua tempek melakukan musyawarah dengan anggotanya untuk mengambil kesepakatan terkait dengan hitungan dari jumlah dalam satu *Tek-tekan* tersebut. Misalnya, pada suatu tempekan telah disepakati bahwa 25 are sama dengan satu *Tek-tek* maka anggota subak yang memiliki lahan 1 Ha mendapatkan 4 *Tek tek*. Dengan cara seperti ini maka, sawah-sawah petani subak dapat terairi sesuai dengan kebutuhannya.

“Di sini kami masih tetap pake sistem tek-tekan untuk membagi air sesuai dengan tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun” (SWD, 60 tahun).

Sistem *Tek-tekan* ini sendiri diatur dalam *Awig-awig* subak. Aturan-aturan yang terdapat pada *Awig-awig* bersumber dari hasil kesepakatan seluruh anggota subak yang kemudian mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Oleh karena itu, antara subak yang satu dengan subak yang lain memiliki *Awig-awig* yang berbeda. Meski demikian, aturan yang dibuat tidak keluar dari prinsip dasarnya yaitu *Tri Hita Karana*.

Letak perbedaan dari penelitian ini adalah Pola Aktivitas Petani Subak Setelah Ditetapkan Sebagai *World Heritage*. Sedangkan penulis menulis lebih menekankan ke arah Peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi. Yang dimana terkait dengan tindak pidana pencurian hasil bumi dan cara penyelesaian tindak pidana pencurian hasil bumi. Hasil bumi sendiri meliputi cengkeh, padi, jangung, kentang, kacang, dan lain-lain. Lembaga subak tidak memiliki kendala apapun dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan lembaganya karena subak memiliki suatu aturan-aturan yang sudah di terapkan dari sejak dulu dan di sahkan oleh ketua adat di daerah subak tersebut. Seperti halnya 3 sanksi yang di buat oleh lembaga subak dalam menangani tindak pencurian hasil bumi. Adapun tugas-tugas

subak yaitu mengelola dan mengatur pembagian air, memperbaiki dan memelihara jaringan irigasi, meningkatkan produksi pertanian dengan melaksanakan intensifikasi.

F. Batasan Konsep

Dalam hal mengatasi tindak pidana pencurian hasil bumi yang berkaitan dengan Lembaga Subak di Desa Banjarasem, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Lembaga Subak diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi dan mencegah dilakukannya kegiatan tindak pencurian hasil bumi milik para petani masyarakat Bali, maka dalam batasan konsep ini nantinya akan membahas oleh penulis sebagai berikut :

1. Lembaga Subak

Adalah organisasi yang mengatur sistem pengairan atau hasil panen pertanian dan perkebunan milik para petani yang masih secara tradisional.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum⁶.

3. Pencurian

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 pencurian merupakan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah⁷.

⁶P.A.F lamintang,2000, *Dasar-DasarHukumPidana Indonesia*, Cet 2, SinarBaru, Bandung,hlm. 172.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Hasil bumi

Adalah kegiatan para petani yaitu bercocok tanam yang dilakukan oleh petani yang sebagian besar merupakan mata pencaharian mereka untuk bertahan hidup. Bentuk hasil bumi pertanian yaitu sawah, tegalan dan hasil pertaniannya berupa padi, jagung, cengkeh, kentang, wortel, kacang, kopi dan lain-lain.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode dalam melakukan suatu penulisan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian hukum normatif

Penulis dalam melakukan suatu penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-Undangan mengenai peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Bahan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi, yaitu :

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, berisi tentang negara indonesia adalah negara hukum.
- 2) Pasal 9 ayat (1) Awig-awig subak pangkung kunyit kabupaten Buleleng 1937, yang berisi tentang pengurus persatuan subak adalah orang-orang yang ditunjuk mewakili

dari kesatuan subak (oleh hasil musyawarah subak) serta dapat kepercayaan di dalam subak.

- 3) Pasal 16 ayat (1) Awig-awig Subak Pangkung Kunyit Kabupaten Buleleng 1937, yang berisi tentang barang siapa mengganggu keamanan jalannya air atau mencuri pada pembagian subak lain, baik atas nama subak maupun perorangan, apabila ternyata terbukti bahwa air itu telah masuk sawah atau ladang mereka, maka pihak penyakap atau pemilik sawah atau ladang itu, harus dikenakan denda pelanggaran satu kali pelanggaran pencurian setiap empelan (dam) dikenakan denda berupa beras setinggi-tingginya 200kg.
- 4) Pasal 362 kitab Undang-undang Hukum Pidana, berisi tentang barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.
- 2) Dokumen yang berupa risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi. Dokumen yang di pakai dalam penulisan penelitian tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang disebut lembaga subak.
- 3) Narasumber
 narasumber sesuai dengan jabatan atau profesinya yaitu :
 - a) Pengurus atau Ketua Lembaga Subak Desa Banjarasem
 - b) Kepolisian Sektor Seririt

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan yaitu dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan bahan sekunder yang berupa pendapat hukum dan non hukum dari buku dan internet atau hasil wawancara.
- 2) Wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pernyataan yang sudah disiapkan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Ketua Subak. Made Darmawan selaku narasumber dan Bapak Komisaris Polisi (kopol). I Wayan Suka selaku narasumber. Pernyataan secara terstruktur tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.

4. Analisis Data

Analisi data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang sesuai lima tugas ilmu hukum normatif, deskripsi Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bahan hukum primer tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.
- b. Bahan hukum sekunder
 - 1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.
 - 2) Sistematisasi hukum positif
Adanya antinomi pada awig-awig subak pangkung kunyit Kabupaten Buleleng 1937.
 - 3) Analisis hukum positif
Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi dan dikritiki.
 - 4) Interpretasi hukum positif

- a) Interpretasi gramatika yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.
- b) Interpretasi sistematisasi yaitu berdasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teleologis yaitu setiap aturan pada dasarnya teleologi.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu tentang peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu untuk mengetahui peran lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi di Desa Banjarasem.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam penulisan hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka penulisan hukum ini disusun secara sistematika penulisan hukum. Dan adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejarah lembaga subak, pengertian tindak pidana, peran dan kendala lembaga subak dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi dan peran kepolisian sektor seririt dalam menangani tindak pidana pencurian hasil bumi.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan suatu penelitian. Yang dimana kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis yang berupa pernyataan singkat dari penulis atas temuan hasil penelitian ini dan saran adalah suatu hasil yang harus di kemukakan.